



KONTRAK BELAJAR
(STUDENT BASED LEARNING):

- **1. Serius**
- **2. Tertib & Cermat**
- **3. Tepat waktu**
- **4. Partisipasi (totalitas)**
- **5. Kekompakkan/ Kebersamaan (dlm tgs kelompok)**
- **6. Kejujuran**
- **7. Keberanian (dlm kebenaran)**
- **8. Transparansi (Sistem Penilaian Hsl Belajar)**
- **9. Keterbukaan Fikiran (Positif)**
- **10. Kemandirian**
- **11. Mencapai Terbaik**



PRE TEST

- 1. Apa yang sdr fahami tentang makna Adat
- 2. Apa yang sdr fahami tentang makna Tanah Adat mengapa terdapat hubungan di antara 2 frasa makna itu ?
- 3. Mengapa sdr tertarik mengetahui dan mempelajari tanah Adat ?
- 4. Bagaimana pengaturan masalah tanah Adat yg sdr fahami selama ini?
- 5. Apakah ke depan/ waktu yang akan datang mempelajari masalah tanah Adat masih relevan dan penting ?



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo.,2010., Hukum & Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Cetakan PT Grasindo, Jakarta
- Boedi Harsono.,2007., Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi Cetakan ke 3, Univ Trisakti Press, Jakarta
- Hilman Hadikusuma.,2003., Hukum Waris Adat, Cetakan ke 7, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hilmy Rosyida dan Bisariyadi (Editor).,2005., Masyarakat Hukum Adat: Inventarisasi dan Perlindungan Hak, Komnas HAM, MK-RI dan Depdagri, Jakarta
- Iman Sudiyat.,1981., Hukum Adat Sketsa Asas,Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta
- Maria Rita Ruwiastuti dkk.,1997.,Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah,Cetakan I, KPA,InPi-Pact
- Rancangan UU Perlindungan & Pengakuan Masy (Hk) Adat

Pokok Bahasan

- Pengantar: kontrak perkuliahan, sistem Penilaian, Metode Pembelajaran, Literatur
- Ruang lingkup
- Tujuan
- Latar belakang
- Teori & Konsep Perkemb tanah Adat
- Tanah Adat dlm perspektif hukum agraria
- Dasar kebijakan & pengaturan
- Relasi Subyek dan Obyek (masy & tanahnya)
- Relasi dgn Subyek eksternal & konsekuensi hknya
- Pendayagunaan & kesejahteraan sosial
- Perkemb dlm praktik hukum
- Dispute
- Dispute settlement



MENEROPONG KONSEP & TEORI TENTANG TANAH, ADAT SERTA (HAK) ULAYAT

* Tanah dalam konsep: Fisik, Teknik, Sosial, Ekonomi, Budaya (Antropologi-Sosiologi), Hukum

*lapisan permukaan bumi, kemiringan, kepadatan,aset Lebensraum, legacy, social interaction (status & role) hak

*Tanah dalam perspektif masyarakat → berkembang seiring dgn perkembangan cara pandang dari aset ke komoditi ← filosofi (barat) liberalisme, individualisme & (neo) kapitalisme

*Ditentukan oleh sikap bagaimana negara menentukan politik hk hal tsb → lihat "Konstitusi" & "Regulasi" (?)

*Ditentukan oleh bgm negara (pemerintah) mendefinisikan hal tsb dlm regulasinya sbg statis/ dinamis

*Makna hukum: Hak Purba (Iman Sudiyat,1981:2): hak yg dipunyai suatu suku (clan/gens/stam) sebuah serikat desa-desa (dorpenbond) atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai tanah seisinya dlm lingkungan wilayahnya

Konstitusi → UUD 1945 → Psl 18B (2) & Putusan Mahkamah Konstitusi RI





Arti: Agraria & Tanah ?

- **Ager (Latin):** lapangan, pedusunan, wilayah, tnh negara
 - **Agger :** tanggul penahan, pelindung, pematang, reruntuhan tanah, bukit (SMP Tjondronegoro, G Wiradi, 2002: 1-4)
 - **KUBI 1994 urusan pertanian/tnh pertanian, pemilikan tnh**
 - **Black's Law Dictionary:** **agrarian laws** menunjuk seprangkat perat hukum yg bertujuan mengadakan pembagian tnh yg luas dlm memeratakan penguasaan & pemilikannya (Arie Sukanti dkk, 2005: 1)
 - Land. N. (1) Soil or earth, including plants growing on it and rocks embedded in it. (2) Property, especially in the form of land; real property.
 - **Kajian Historik:** UU Solon 594 SM → Seisachtheia (menyerasikan hub yg tdk serasi antar pengguna tnh)
 - Dalam Uu No.5 Th 1960 → mengacu pd Psl 33 Ay (3) UUD
 - Bumi Psl 1 Ay (4) - Air Psl 1 Ay (5) yo 47
 - Kekayaan alam Psl 1 Ay (2) - Unsur Ruang Angk Psl 48
- Simpulan:** Hk Agraria di bagi 2: a. **Luas (B A RA + Ka)**
b. **Sempit (Hk Tanah)**

Dua Bagian Hukum Tanah (E Utrecht)


- **Hukum Tanah Adm:** mengatur hak penguasaan atas unsur SDA, Agraria, kept masy/umum
- **Hukum Tanah Perdata:** mengatur hub hk suby & oby
- **Garis besar Perkemb Hk Tanah Indonesia:**
 - Hukum Tanah Adat (Indigenous/ Folk Law)
 - Hukum Tanah Barat (Burgerlijk Wetboek 1848): Bk II HAT & Hak Jaminan, Bk III: jual-beli, BK IV Daluwarsa
- **SIMPULAN:** Dualistik





DEFINISI MENURUT PAKAR (HUKUM)

- 1. **Soekanto** (1954): "persekutuan itu mempunjai hak untuk menguasai tnh jang didudukinja dan lain2 dlm suatu wilayah penguasaan (beschikkingskring) bagi warganya dan orang luar (gemeenschapsvreemde) jang membajar pantjang (retributie) oleh C van Vollenhoven → **"beschikkingsrecht"**
- 2. ter Haar **beschikkingskring** → Patuanan (Amboin), Wewengkon (Jawa), Prabumian (Bali), Ulayat (Minangkabau)
- Iman Sudiyat (1978/1981): "hak Purba yg dipunyai oleh suku/ clan/gens/stam serikat desa/dorpenbond untuk menguasai seluruh tanah seisinya dlm lingkungan wilayahnya"
- Memiliki Ciri/ Karakteristik khas:
 - A. Hanya persekutuan & warganya yg berhak dgn bebas mempergunakan tanah liar
 - B. Orang luar hanya boleh mempergunakan dgn izin penguasa persekutuan
 - C. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dgn restriksi untuk keb somah;brayat/ keluarga



- D. Persekutuan hk bertanggung jawab atas segala yg terjadi dlm wilayahnya terutama tindakan delik (delict)
- E. Hak Purba tdk dpt dilepaskan/ dipindah tangankan/diasingkan selamanya
- F. Hak Purba meliputi juga tnh yg sdh digarap, yg sdh diliputi hak perorangan
- Bgm Fakta Relasi Hak Persekutuan↔ hak Perorangan ?
- Hubungan **kempis-mengembang**, desak-mendesak,batas membatasi, mulur-mungkret secara **dinamis** (Iman Sudiyat 1981: 3)
- Bgm Praktik Hak Persekutuan↔ hak Perorangan secara Empirik ?
- 1. Sistem Bluburan→ milik komunal dgn pembagian periodik
- 2. Matok Galeng/Gilir Uwong
- 3. Matok Galeng/ Matok Uwong
- 4. Tnh dapat diwariskan, namun dgn pembatasan
- 5. Tebok dgn seleksi
- 6. Pemegang Kulian dpt menjual tnh kpd pentebok dgn restriksi
- 7. Pemegang Kulian dpt menjual tnh kpd pentebok warga sedesa yg baru punya satu tnh kulian
- 8. Tanah Kulian boleh dijual kpd warga desa lain





BGM PENGATURAN & PENGGOLONGAN MASA KOLONIAL ?

- 1. Tnh Adat/Ind S 1872 No.117
- 2. Psi 62 RR/ 51 IS terbagi menjadi:
 - a. Tnh garapan bgs Indonesia
 - b. Tnh kepunyaan Desa
 - c. Tnh garapan untuk keperluan sendiri
 - d. Tnh yg dimiliki dg hak milik



Dengan demikian ada 3 Jenis Hak Ulayat:

1. Tnh Ulayat yg dikuasai rakyat/ masyarakat (Hk Adat)
2. Tnh Hak Ulayat
3. Tnh yg sdh lepas dari genggaman hak Ulayat→ Tnh Hak Milik



BGM SIKAP NGR THD MASY HK ADAT ?

- Yuliandri: "Sesuai Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat adalah negara. Pada level yang lebih operasional, pengakuan negara harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara.
- Secara khusus, kondisi masyarakat hukum adat itu dapat dibagi ke dalam tiga kelompok:
- Pertama, kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah mati sekali;
- Kedua, kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah tidak hidup dalam praktik tetapi belum mati sama sekali, sehingga masih bisa diberi pupuk agar dapat hidup subur;
- Ketiga, kesatuan masyarakat hukum adat yang memang masih hidup".



APA KONTRIBUSI BAGI PEMBENTUKAN SISTEM HK NASIONAL ?

- (1) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui hukum agama dan hukum adat serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
- (2) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yg mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional,
- (3) Melanjutkan ratifikasi konvensi Internasional terutama yang berkaitan dengan HAM


Erlich (Moll)→ Ade Saptoyo:→ 5 mungkin dlm pemb sisnas:

- a. Integration, b. Incorporation, c. Conflict, d. Competition
e. avoidance

2 hal pokok yg hrs diperhatikan: 1.perilaku warga merujuk pd hk ngr & hk lokal 2.mencoba memahami hk lain sbg "legal behavior"

TANAH ADAT DLM PERSPEKTIF HK POSITIF IND

- Dasar Hk: Psl 3 UU No.5/1960:"pelaksanaan Hak Ulayat & hak serupa dari masy hk Adat sepanjang kenyataannya msh ada, sedemikian rupa shg sesuai dgn kepentingan nasional & negara berdasarkan persatuan bangsa.."
- Hak Ulayat pada tingkatan tertinggi adalah" Hak Menguasai dari Negara"
- Menurut **Soerojo Wignjodipoero** 2 hal tnh penting mnrt Adat
 - 1. Krn Sifatnya: tetap & menguntungkan (nilai)
 - 2. Krn Fakta: sbg tmpt tinggal, memberi penghidupan, makam
- Ter Haar → "Rechtsbetrekking/Pertalian" manusia dgn tanah
- **Van Dijk** → cara pandang masy (Adat) tnh adalah amat penting
- Bgm eksistensinya mengalami transformasi ?
 1. Privatisasi tnh Adat → dari komunal ke individual/ personal
 2. Okupasi (legal) → dari komunal ke komersialisasi aset Ulayat
 3. Konflik Kepentingan → ngr (state) versus Adat (Ulayat)



BGM SEHRNSNYA MINDSET KITA ?

1. Memperhatikan 4 pilar
2. Memperhatikan keberlanjutan, HAM, HanKam, demokratisasi




ENVIRONMENTAL SOVEREIGNTY

• Pandangan Anthropocentrism

- **Tahap III Relasi manusia & alam** → **Mitis** → **Ontologis** → **Fungsional** (van Peursen)
- **Konsep Souvereignty** → **6 Ajaran kedaulatan**
- **Kedaulatan Allah**
- **Kedaulatan Raja**
- **Kedaulatan Negara**
- **Kedaulatan Rakyat**
- **Kedaulatan Hukum**
- **Kedautan Lingkungan**
- **Melahirkan konsep** → **Operasionalisasi:**
- **Teokrasi** → **Nomokrasi** → **Demokrasi** → **Ekokrasi**





PANDANGAN PROF BOEDI HARSONO,SH (03-05-2012)

- Penyempurnaan Hk Tanah Nasional (PHTN) 2007 membuat apa yg sdh baik menjadi lebih baik → amandemen pasal yg blm jelas/ blm lengkap
- Mempertahankan 4 jenis HAT (HM,HGU,HGB,HP) pertimbangannya:



- 1. HAT apapun semua memberi wewenang memakai tnh kep ttt
- 2. pemakaian tnh hakikatnya terbatas dua tujuan: usaha pertanian & wadah/tmpt membangun sesuatu sesuai fungsi tnh
- 3. Penyederhanaan HAT jgn smp menimbulkan ketidaksederhanaan
- 4. Untuk memudahkan pengenalan diberikan nama berbeda yg sesuai tuntutan masyarakat moderen

URGENSI DAN RASIONALITASNYA APA ?

- **Yuliandri (Unand):** Pertama, pengakuan keberadaan masyarakat Adat dalam kerangka negara kesatuan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Kedua, pengakuan terhadap masyarakat hukum Adat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Agar hak tersebut mendapatkan jaminan dalam lingkup sebuah negara (bukan hanya lokal/daerah), maka pengakuan dimaksud mesti datang dari otoritas tertinggi pemerintahan. Ketiga, terkait legitimasi pengakuan yang diberikan. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum Adat tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga melahirkan kewajiban untuk menghormatinya secara nasional. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Keempat, dalam hubungannya dengan pengakuan kepada masyarakat hukum Adat, harus dilihat implikasinya untuk menentukan status hukum dari masyarakat hukum Adat. Hal demikian menjadi penting, apabila dihubungkan dengan adanya aturan dalam UU Mahkamah Konstitusi, juga memberikan kemungkinan bahwa kesatuan masyarakat hukum adat dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi.

MENGAPA STUDIINI KRG MENARIK/ TDK DIMINATI ?

- **Ricardo Simarmata PhD:** "resepsi hukum adat terhadap sebagian elemen-elemen dari sistem hukum lain (asas, lembaga, norma) tidak mengubah hukum Adat sebagai sebuah sistem. Menurut penjelasan teoritik hal demikian dapat terjadi karena resepsi tersebut dilakukan oleh hukum Adat dengan menerima elemen sistem hukum lain dengan cara meleburkannya ke dalam sistem hukum Adat (Chiba1986, Harding,2002, dan Hoekema,2005,2008)

Apa bukti pandangan tsb terlihat lebih kuat pada dua kalangan yaitu: (i) pegiat Ornop yang menggunakan pendekatan romantisme, dan (ii) kelompok yang menggunakan pendekatan doktrinal. Kuatnya pandangan tersebut pada kedua kalangan tersebut terjadi karena hukum adat lebih didekati sebagai sistem bukan sebagai hasil dari proses (Galanter 1981). Pada kalangan yang menggunakan pendekatan doktrinal, hkm adat bahkan, barangkali, dilihat sebagai sistem tertutup yang mampu menyediakan solusi internal untuk menyelesaikan semua masalah yg muncul (*self-contained*)

Bgm adaptasi, akomodasi dan resepsi tersebut juga mempengaruhi watak hukum adat sebagai sebuah sistem. Perubahan tersebut akan tampak lebih jelas apabila hukum adat dianggap sebagai inner system sebagaimana pendekatan doktrinal menggambarkan hakekat sistem hukum formal berdampak pada watak hukum adat sebagai sistem (inner system)

POST TEST

- 1. Hk tnh Adat di Indonesia, memiliki problem mendasar yg membawa akibat konflik dan sengketa sumber daya & sosial, jelaskan
- 2. Mengapa terdapat dua kelompok yg berbeda dlm mempersepsi masy dan tnh Ulayat, jelaskan.
- 3. Terangkan kerangka sistem aktifitas masy (Adat) berkait dgn tanah, sertakan masing-masing contohnya agar jelas.
- 4. Mengapa msh terdapat masalah dlm hukum pada masy Adat termasuk soal tnhnya ? Persoalan itu lebih ke aspek norma, struktur atau kultur, jelaskan.
- 5. Bagaimana perngakuan dan perlindungan hukum diberikan thd masy Adat termasuk aset sumber dayanya ?, jelaskan



**TERIMA KASIH &
SELAMAT BELAJAR**

